

PRAKTEK KEKUASAAN ELIT POLITIK DALAM DEMOKRASI (SUATU STUDI KASUS PENYUSUSUNAN PERATURAN DESA OLEH BPD DESA SUM TAHUN 2015)

Debby Ch. Rende

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Indonesia

ABSTRAK

Elite politik merupakan bagian dari the ruling class, yaitu suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Mereka yang menduduki posisi puncak di masyarakat baik dalam kekuasaan maupun dalam kekayaan. Dalam praktek kekuasaan, mereka adalah orang-orang yang menjalankan otoritas, pengaruh, kekuasaan dan pengawasan terhadap sumber-sumber daya yang sangat penting. Selain itu, mereka juga berperan sebagai pembuat kebijakan, penentu kebijakan, pengambil keputusan serta sebagai pengontrol di dalam sistem pemerintahan. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa memiliki beberapa fungsi, yang salah satu diantaranya adalah berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa. Walaupun ada dinamika perbedaan sudut pandang pemahaman mengenai perencanaan dan penyusunan serta pembahasan peraturan desa (perdes), BPD sebagai bagian dari elit politik lokal telah berupaya membuka ruang partisipasi bagi masyarakat Desa Sum agar peraturan desa yang nantinya akan dibahas dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa Sum sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Cara untuk memperoleh informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan prosedur purposive sampling dengan total informan berjumlah 20 orang. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan rancangan peraturan desa, selain melibatkan unsur perwakilan masyarakat, BPD dan Kepala Desa Sum juga melibatkan tenaga ahli pendamping desa sum yang memfasilitasi terselenggaranya penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa. Oleh karena itu Perlunya BPD dan aparat pemerintah desa mengoptimal pendidikan dan latihan serta bimbingan teknis agar lebih mandiri dan otonom dalam penyusunan peraturan desa sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pendamping desa.

Kata kunci : *elit politik, badan permusyawaratan desa, peraturan*

PENDAHULUAN

Elite politik merupakan bagian dari *the ruling class*, yaitu suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Mereka yang menduduki posisi puncak di

masyarakat baik dalam kekuasaan maupun dalam kekayaan. Dalam praktek kekuasaan, mereka adalah orang-orang yang menjalankan otoritas, pengaruh, kekuasaan dan pengawasan terhadap sumber-sumber daya yang sangat penting. Selain itu, mereka juga berperan

sebagai pembuat kebijakan, penentu kebijakan, pengambil keputusan serta sebagai pengontrol di dalam sistem pemerintahan. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan yang salah satu diantaranya adalah berfungsi

untuk menetapkan Peraturan Desa. Walaupun ada dinamika perbedaan sudut pandang pemahaman mengenai perencanaan dan penyusunan serta pembahasan peraturan desa (perdes), BPD telah berupaya membuka ruang partisipasi bagi masyarakat Desa Sum agar peraturan desa yang nantinya akan dibahas dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa Sum sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bab XI bagian ketiga pasal 209 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah desa, dengan fungsi utama pengawasan kinerja pemerintah desa (fungsi legislasi) meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa di desa dibentuk pemerintahan desa dan badan Permusyawaratan desa, jadi BPD berkedudukan sebagai bagian dari pemerintah desa. BPD merupakan badan Permusyawaratan di desa sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Kedudukan sejajar sebagai mitra pemerintahan desa ini terlihat dalam pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa, "badan Permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa". Sebagai sebuah lembaga yang terbentuk

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa memiliki beberapa fungsi,

dari, oleh, dan untuk masyarakat, maka BPD dapat disebut sebagai lembaga permusyawaratan desa, yang memiliki fungsinya: 1) Pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan peraturan lainnya. 2) Mengawasi pelaksanaan keputusan kepala desa. 3) Mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. 4) Mengawasi kebijakan desa.

Perlu untuk lebih diperjelas soal fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pasal 34 PP No 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah Desa. Dengan fungsi yang demikian kuat, maka BPD sewajarnya berada pada posisi yang setingkat di atas pemerintah desa. Untuk itu kemudian BPD mempunyai wewenang ialah diantaranya:

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
6. Menyusun tata tertib BPD

Bab II Wewenang BPD Pasal 2 Tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Sum memutuskan bahwa :

1. BPD sebagai lembaga permusyawaratan rakyat di desa, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
2. BPD mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan lainnya yang khusus mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa.
4. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa.

BPD akan berfungsi sebagai sebuah lembaga yang mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan di desa, kemudian akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Desa sebagai eksekutif, melalui sebuah mekanisme kontrol dari BPD, hingga pada penerimaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada BPD. Dengan demikian kelembagaan BPD akan mengatur soal-soal: (a) Mekanisme penampungan serta penggalan aspirasi rakyat; (b) Mekanisme pembuatan peraturan agar aspirasi yang diterima tadi dapat direalisasikan; (c) Mekanisme melakukan kontrol pengawasan agar pelaksanaan dan aspirasi tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan; (d) Mekanisme penerimaan pertanggung jawaban dari hasil-hasil yang telah dilaksanakan (Team Work Lopera, 2001).

Menurut Nurcholis (2011), peraturan desa adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi :

1. Kejelasan tujuan
Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
4. Dapat dilaksanakan
Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Kejelasan rumusan
Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai

- macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
7. Keterbukaan
Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Cara untuk memperoleh informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan prosedur *purposive sampling* dengan total informan berjumlah 20 orang. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan rancangan peraturan desa, selain melibatkan unsur perwakilan masyarakat, BPD dan Kepala Desa Sum juga melibatkan tenaga ahli pendamping Desa Sum yang memfasilitasi terselenggaranya penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa.

1. Peran BPD Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Desa Sum.

Dalam hal mengusulkan rancangan peraturan desa BPD dapat melakukan dan diserahkan kepada pemerintah desa. Rancangan peraturan desa yang sebagaimana diusulkan oleh BPD wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan dalam rancangan tersebut. Selain unsur masyarakat tersebut, musyawarah desa dapat melibatkan masyarakat lain sesuai dengan

kondisi sosial masyarakat Pada tahapan awal, peraturan desa tersebut disusun dan diajukan dalam bentuk rancangan (*draft*) peraturan desa, baik yang diusulkan oleh BPD terlebih dahulu ataupun yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Setiap rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada camat dan masyarakat desa untuk mendapatkan masukan (Pasal 83 PP No. 43 Tahun 2014).

Masukan masyarakat terhadap rancangan peraturan desa sum rapat desa yang difasilitasi pemerintah desa sum (Kepala Desa/perangkat Desa) dengan mengundang elemen-elemen masyarakat seperti ketua RT/RW, lembaga kemasyarakatan seperti karang taruna, PKK, dan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun perwakilan dari kelompok tani serta unsur lembaga kemasyarakatan lainnya termasuk BPD. Dalam rapat desa tersebut, setiap elemen memiliki hak memberi masukan aspirasi terhadap rancangan perdes yang di kaitkan dengan masalah-masalah kemasyarakatan yang di desa sum seperti masalah kesejahteraan dan atau masalah pembangunan desa. Tujuan dari pelaksanaan rapat desa adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat masyarakat desa. Kemudian, hasil rapat desa diseleksi oleh kepala desa dan perangkatnya serta badan permusyawaratan desa (BPD) untuk di tuangkan ke dalam rancangan peraturan desa sum. Kemudian, rancangan peraturan tersebut di bawa ke dalam musyawarah desa untuk di lakukan pembahasan secara bersama-sama oleh pemerintah desa sum (BPD dan Kepala Desa).

Selanjutnya, jika rancangan perdes yang berasal dari BPD maka rancangan peraturan desa yang di ajukan oleh BPD merupakan inisiatif BPD sendiri yang berkenaan dengan dua hal. Pertama, hal yang berkaitan dengan kebutuhan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kedua, hal yang berkenaan dengan aspirasi masyarakat sudah terwakili oleh pemerintah desa desa sum yang mengadakan rapat desa mengundang elemen-elemen masyarakat desa termasuk di dalamnya BPD.

Di samping itu, rancangan peraturan desa yang murni berasal dari pemerintah desa disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan desa sum. Adapun gambaran prosedurnya adalah sebagai berikut 1) kepala urusan (kaur) desa sum mengajukan rancangan peraturan desa sum yang berkaitan dengan program kerja masing-masing bidang kepada kepala desa sum melalui sekretaris desa. 2) Rancangan peraturan desa tersebut kemudian di bahas bersama-sama dengan kepala desa dalam rapat dengan para kepala urusan. Dalam pembahasan ini di mungkin untuk terjadinya revisi terhadap ajuan rancangan peraturan desa melalui dengar pendapat untuk menerima berbagai masukan pokok-pokok pikiran dari kaur yang membidangi bidang masing-masing serta gagasan yang dipaparkan oleh kepala desa.

Selama kurun waktu tahun 2014 s/d 2015 dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sum telah diterbitkan berbagai jenis peraturan desa sum diantaranya yaitu :

1. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJM Desa Sum Tahun 2014-2020
2. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang RKP Desa Sum Tahun 2014
3. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Sum Tahun 2015
4. Keputusan Kepala Desa Nomor 44/KEP/V/2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Kelompok Tani Desa Sum Tahun 2015.

masyarakat desa yang difasilitasi BPD melalui musyawarah Desa maupun *draff*/rancangan peraturan desa oleh BPD dan Kepala Desa Sum.

Salah satu pembahasan peraturan desa tersebut adalah rancangan/*draff* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sum 2014-2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini merupakan suatu keharusan yang nantinya dapat menjadi adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan desa sum baik di bidang pembangunan desa, keuangan desa, kebijakan umum yang disertai dengan rencana

5. Peraturan Desa Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa Tahun 2015.
6. Peraturan Desa Nomor 22 Tahun 2015 tentang pelestarian lingkungan hidup

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jumlah BPD se-Kabupaten Halmahera Selatan yang mengikuti hanya berkisar 50% dari kuota yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Walaupun demikian, terjadi peningkatan jumlah pengurus/anggota BPD yang mengikuti diklat dan bimtek. Sebagai wakil masyarakat di desa, pelatihan dan bimtek yang diikuti BPD Desa Sum diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang tugas dan fungsi serta kemampuan teknis, terutama dalam merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan desa di desa sum. Disamping itu, pengurus/anggota BPD desa sum menjadi harus paham dalam menyusun jenis produk peraturan desa yang ada di desa sum agar nantinya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maupun merugikan kepentingan masyarakat.

2. Peran BPD Dalam Dalam Pembahasan Peraturan Desa (Perdes) Desa Sum

Pembahasan peraturan desa merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membahas *draff* atau rancangan peraturan desa yang sebelumnya merupakan hasil masukan dan persetujuan dari perwakilan

kerja. Dalam pembahasan rancangan RPJMDes, selain melibatkan unsur perwakilan masyarakat, BPD dan Kepala Desa juga melibatkan tenaga ahli pendamping desa yang memfasilitasi terselenggaranya penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan RPJMDes dan atau peraturan desa lainnya secara partisipatif dan demokratis.

Tahapan yang harus ditempuh dalam membahas rancangan RPJM Desa Sum yaitu menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes) yang difasilitasi oleh BPD. Dalam momen musdes ini, dilakukan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi

berdasarkan bidang-bidang yaitu: 1) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 2) pembangunan desa, 3) pembinaan kemasyarakatan desa, 4) pemberdayaan masyarakat desa. Diskusi kelompok tersebut akan membahas dan menyepakati hal-hal pokok sebagai berikut: a) laporan hasil pengkajian keadaan desa b) prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 5 tahun kedepan c) sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa d) rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Selanjutnya, Kepala Desa dan BPD Desa Sum memprakarsai diselenggarakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) untuk membahas hasil kesepakatan mengenai rancangan RPJM Desa Sum pada tahapan musyawarah desa (Musdes) yang telah diselenggarakan sebelumnya. Proses pembahasan rancangan RPJMDes dalam musrenbangdes ini, diikuti melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah (1) tokoh adat, (2) tokoh agama, (3) tokoh masyarakat, (4) tokoh pendidikan, (5) perwakilan kelompok tani, (6) perwakilan kelompok nelayan, (7) perwakilan kelompok perajin, (8) perwakilan kelompok perempuan, (9) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan (10) perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat yang tersebut di atas, musrenbangdes juga dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Kemudian, rancangan RPJMDes yang telah dibahas dan disepakati ini disahkan Kepala Desa bersama BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa Sum. Dalam forum musrenbangdes Desa Sum ini, pemerintah desa dan BPD bersama unsur masyarakat berupaya bekerja secara maksimal terutama dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan desa. Hal ini dilakukan agar pemahaman dan kemampuan teknis menjadi lebih memadai. Selain itu, dalam membuat rancangan peraturan desa akan lambat-laun

menjadi semakin mandiri dari pendamping desa yang sebelumnya telah berperan dalam mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD Desa Sum dalam menyusun dan membahas peraturan desa secara partisipatif, demokratis dan inklusif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal mengusulkan rancangan peraturan desa, BPD wajib berkonsultasi kepada elemen-elemen masyarakat seperti ketua RT/RW, lembaga kemasyarakatan seperti karang taruna, PKK, dan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun perwakilan dari kelompok tani serta unsur lembaga kemasyarakatan lainnya untuk mendapatkan masukan.
2. Untuk menjamin terselenggaranya roda pemerintahan di tingkat desa, sejak tahun 2015 hingga saat ini, BPD Desa Sum telah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam penyusunan peraturan desa (perdes) melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) ataupun bimbingan teknis (bimtek) BPD se-Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Selama kurun waktu tahun 2014 s/d 2015 telah diterbitkan 6 (enam) jenis peraturan desa sum yang ditetapkan oleh BPD bersama Kepala Desa Sum diantaranya yaitu : Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJM Desa Sum Tahun 2014-2020; Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang RKP Desa Sum Tahun 2014; Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Sum Tahun 2015; Keputusan Kepala Desa Nomor 44/KEP/V/2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Kelompok Tani Desa Sum Tahun 2015; Peraturan Desa Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa Tahun 2015 dan Peraturan Desa Nomor 22 Tahun 2015 tentang pelestarian lingkungan hidup.
4. Dalam pembahasan rancangan RPJMDes, selain melibatkan unsur perwakilan masyarakat, BPD dan Kepala Desa Sum juga

melibatkan tenaga ahli pendamping desa sum yang memfasilitasi terselenggaranya penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan RPJMDes dan atau peraturan desa lainnya secara partisipatif dan demokratis.

Selanjutnya ada beberapa hal yang dapat di kemukakan sebagai saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya Pengurus BPD Desa Sum untuk meningkatkan keterlibatan unsur masyarakat baik dalam Musdes maupun Musrenbangdes.
2. Disamping BPD, unsur pemerintah dan perangkat desa perlu juga diberikan peluang yang setara dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui kegiatan diklat dan bimtek penyusunan peraturan desa.
3. Perlunya BPD dan aparat pemerintah desa mengoptimal pendidikan dan latihan serta bimbingan teknis agar lebih mandiri dan otonom dalam penyusunan peraturan desa sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pendamping desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas: Edisi Kedua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Team Work Laper, 2001. *Politik Pemberdayaan*. Laper Pustaka Utama: Yogyakarta.